

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran masyarakat desa Singamerta terhadap perceraian melalui sidang pengadilan masih rendah, hal ini berdasarkan data dan wawancara penulis dengan informan di lapangan yang masih banyaknya masyarakat yang bercerai tetapi tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Singamerta hanya melibatkan pihak suami istri dan keluarga kedua belah pihak untuk mengucapkan ikrar talak suami kepada istrinya tanpa mengajukannya ke pengadilan sebagai lembaga yang berwenang.
2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat desa Singamerta terhadap perceraian melalui pengadilan diantaranya:

- a. Faktor kesadaran hukum, masyarakat yang bercerai tidak melalui pengadilan lantaran kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya bercerai di pengadilan.
- b. Faktor pengaruh hukum agama, kuatnya pemahaman masyarakat terhadap hukum agama yang mana menurut anggapan masyarakat, cerai sudah sah jika kata talak sudah diucapkan suami kepada istrinya yang dimana menurut mereka tolak ukur sahnya cerai adalah kata talak yang diucapkan suami kepada istrinya.
- c. Faktor Biaya Perkara di Pengadilan, biaya persidangan dan biaya operasional yang tidak sedikit menjadi salah satu penyebab sebagian masyarakat melakukan perceraian lantaran ketidakmampuannya secara finansial ditambah dengan banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, sehingga masyarakat memilih untuk bercerai tidak melalui pengadilan.

B. Saran-saran

1. Rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian tanpa melalui pengadilan, hal ini mengakibatkan kurangnya mereka memfungsikan lembaga pengadilan secara efektif ketika berhadapan dengan masalah-masalah perkawinan khususnya perceraian. Oleh karena itu, diharapkan kepada lembaga-lembaga yang berwenang seperti Pengadilan Agama dan kantor urusan agama untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat secara komprehensif terkait prosedur perceraian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bagi masyarakat desa Singamerta, penyelesaian masalah perceraian sebaiknya di selesaikannya melalui sidang pengadilan, hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Bagi para akademisi, supaya mengkaji lebih dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, agar tidak hanya praktisi hukum saja yang lebih menghiasi hukum perkawinan di Indonesia. Dan melakukan simulasi pelatihan lainnya lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiur, Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Boedi, Abdullah dan Beni ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Dahwadin, Enceng Iip Syarifuddin, dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Cv Asy Syifa, 1998.
- Haris, Sanjaya Umar dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media,
- Hasan, Ahmad, *Terjemahan bulughul Maram*, Bandung : CV Diponegoro, 1974.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Kumedi, Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Lis, Sulistiani Siska, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, cetakan ke-5.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Moleong, Lexy j., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000,

Mundofir, Sanusi, dkk, *Al-Qur'an terjemahan dan Tajwid Warna*, Jakarta Pusat: Beras, 2014.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004)

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Sinarsindo, 2015.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal dan Skripsi:

Bakri, Nurdin, *Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015*. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 1 No 1 (Januari-Juni 2017). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dahwadin, dkk, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum

Dan Hukum Islam, Vol. 11 No. 1, Juni 2020, IAIN
Kudus.

Fitri, Yulisia, dkk, *Analisis Yuridis Perceraian Di Luar
Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 1
(April 2019) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Hayati, Vivi, *Dampak Perceraian di Luar Pengadilan*, Jurnal
Hukum, Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2015) Fakultas
Hukum Universitas Meurandeh, Langsa Aceh.

Silviana Ana, *Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat*, Journal
Volume 7, No 1, Januari 2012, Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang.

Ulfah, Silfia, *Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Majelis
Ulama Indonesia* (skripsi fakultas Syariah IAIN
Purwokerto, 2016),

Zakiyah, Yani Tri, *Latar Belakang Dan Dampak Perceraian*
(skripsi fakultas Ilmu Sosial, UNES 2005)

INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Desa:

1. Bagaimana sejarah desa Singamerta?
2. Berapa jumlah penduduk desa Singamerta?
3. Bagaimana kondisi sosiografis, dan kegiatan yang ada di desa Singamerta?

B. Ketua RT dan penghulu desa:

1. Apakah bapak mengetahui kasus perceraian yang ada di wilayah bapak?
2. Bagaimana proses perceraian yang dilaksanakan oleh mereka yang bercerai?
3. Apa faktor masyarakat desa Singamerta yang bercerai tanpa melalui pengadilan?
4. Bagaimana tanggapan bapak terkait kasus perceraian tersebut?
5. Apakah perceraian yang dilakukan tanpa melalui pengadilan sudah menjadi kebiasaan di wilayah bapak?

6. Apakah di desa ini pernah ada sosialisasi tentang penyuluhan hukum?

C. Pelaku perceraian:

1. Apakah pernikahan anda secara resmi tercatat di KUA?
2. Berapa lama usia pernikahan bapak/ibu?
3. Kenapa bapak/ibu memilih jalan untuk bercerai?
4. Bagaimana proses cara bapak/ibu bercerai?
5. Apakah ada saksi dalam pelaksanaan perceraian bapak/ibu?
6. Mengapa bapak/ibu memilih bercerai tanpa melalui sidang di pengadilan?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang peraturan perceraian yang mengharuskan bercerai melalui sidang di pengadilan?